

TOKO SWALAYAN  
2023

PERBUP NO. 12, BD 2023/ NO.12, 21 HLM

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 12 TAHUN 2023 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN  
TOKO SWALAYAN

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Toko Swalayan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi perlu suatu pedoman dalam penataan dan pembinaan toko swalayan;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 42 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PERPRES No 112 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENPER No. 8 Tahun 2020; PERMENPER No. 23 Tahun 2021; PERMENPER No, 29 Tahun 2021; PERDA KAB KAMPAR No. 11 Tahun 2019.
  - Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini melindungi keberadaan pasar rakyat dan persaingan bebas secara langsung dan Toko Swalayan. Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib memiliki IUTS. Permohonan JUTS diajukan kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir yang disediakan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2023.